



# YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM "AL-MANAAR"

Akte Notaris Rianggono Budi Santoso, SH., No. 01/96  
Suwayuwo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan  
Telepon (0343) 635223

UNIT PENDIDIKAN : TK - SDI - TPQ - MADIN - MAJLIS TA'LIM & ILMU

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGURUS  
VAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL MANAAR SUWAYUWO

Nomor : 001 / YF / VI / 2006

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH SDI MAARIF AL MANAAR

KETUA PENGURUS

VAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL MANAAR SUWAYUWO

Menimbang

: Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dan transaksi dunia, maka Yayasan Pendidikan Islam Al Manaar Suwayuwo perlu ikut berperan aktif dengan membuka Sekolah Dasar

Mengingat :

1. Surat Menteri Pendidikan Nasional No. 060/a/4/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah
2. Undang-undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 120/a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Anggaran Dasar dan Ruman Tangga YPI Al Manaar Suwayuwo Pasal 5 dan Pasal 4 tentang Kelimbagaan

Menetapkan :

Pendirian Sekolah Dasar Islam Ma'rif Al Manaar

Nama : SDI Ma'rif Al Manaar  
Lokasi : Jalan Dr Soetomo No 58 Suwayuwo Sukorejo

Kedua

Mengangkat Jabatan Struktural Organisasi SDI Ma'rif AL Manaar

a. Kepala sekolah

Nama : NASIATUL KHOIRIYAH, S.Pd

Tempat/Tgl Lahir : Pasuruan, 17 Juli 1964

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Dusun Klatiung RT 03 RW 07 Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo

b. Komite Sekolah

Nama : H. Bahrul Ulum, S.A.g

Tempat/Tgl Lahir : Pasuruan, 25 November 1980

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Dusun Klatiung RT 03 RW 07 Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo

c. Bendahara

Nama : ERIK SUSMIDAH, S.Pd

Tempat/Tgl Lahir : Pasuruan, 17 Juni 1976

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Wetan Embong RT 002 RW 009

: Kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk mengelola SDI Ma'rif


Al Manaar serta diberikan honorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan Yayasan

: Selama bertugas yang bersangkutan bertanggung jawab atas segala tugas yang diberikan oleh yayasan

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan

: pembahasan kembali.

Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan dikirimkan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan
2. Bupati Kabupaten Pasuruan
3. Arsip